



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBIAYAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ ATAU TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, serta layanan kesehatan lainnya yang belum terakomodir dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang telah dimiliki masyarakat dalam program JKN-KIS, perlu pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan diluar Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/ atau Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 Nomor 105 Seri E);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 96);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBIAYAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ ATAU TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan/ atau tidak mampu yang selanjutnya disebut JKMM adalah Program jaminan kesehatan dengan sumber biaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta penerima Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang terdaftar dengan pembiayaan diluar penjaminan Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, maupun rawat inap di ruang perawatan khusus.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan rawat inap adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap di tingkat dasar, sesuai dengan kemampuan dan standar yang diberlakukan.
13. Rumah sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Penghuni Panti sosial adalah Orang yang dirawat di dalam Panti Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
15. Biakes Maskin adalah Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
16. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya di sebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu baik kejadian disebabkan karena alam maupun non alam.
17. Kejadian Ikutan Paska Imunisasi adalah semua kejadian kesakitan atau kematian yang terjadi dalam masa 1(satu) bulan setelah diberikan vaksinasi.
18. *Visum et repertum* adalah keterangan dokter dari Rumah sakit pemerintah tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan pasien atas permintaan dari POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) POLRESTA Kabupaten Sidoarjo.
19. PBI adalah Penerimaan Bantuan Iuran sebagai peserta BPJS Kesehatan yang merupakan masyarakat miskin atau tidak mampu yang iurannya ditanggung pemerintah.

20. PBPU adalah Pekerja Bukan Penerima Upah sebagai peserta BPJS Kesehatan yang merupakan pekerja mandiri yang didaftarkan dan dibayarkan sendiri iurannya.
21. BP adalah Bukan Pekerja peserta BPJS Kesehatan melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin, dan/ atau Tidak Mampu bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo serta pelayanan kesehatan lain diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan/ atau diluar penjaminan oleh program jaminan kesehatan nasional BPJS kesehatan.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan tidak mampu adalah Masyarakat atau Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan dan/ atau pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin pembiayaannya oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS.
- (2) Sasaran Program Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. masyarakat atau Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang Miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan Kesehatan;
 - b. masyarakat atau penduduk Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. masyarakat atau Penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo yang belum terdaftar PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. orang dengan gangguan Jiwa;
 - e. masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB atau Wabah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. perempuan dan anak dari Penduduk Kabupaten Sidoarjo korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - g. penghuni panti sosial yang direkomendasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - h. penerima visum atas permintaan lembaga kepolisian di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. peserta JKN-KIS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan kondisi :
 - 1) kelas III dan masih menunggu proses aktivasi kepesertaan JKN-KIS;
 - 2) kelas III yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan JKN-KIS;
 - 3) selain kelas III yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan JKN-KIS;
 - j. pasien umum dari masyarakat dan/ atau Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tidak mampu membayar biaya perawatan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;

- k. masyarakat yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imuniasi (KIPI) setelah mendapatkan Vaksinasi dari program Pemerintah;
- l. masyarakat korban bencana alam yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- m. masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau gelandangan/tempat tinggal tidak tetap (T4) yang diketemukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB III KEPESERTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta JKMM yaitu :
 - a. masyarakat Miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan Kesehatan;
 - b. penduduk Kabupaten Sidoarjo yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar ke dalam Program jaminan Kesehatan baik PBI JKN maupun PBI daerah yang tidak dijamin atau di tanggung pembiayaan pelayanan kesehatannya oleh program jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan;
 - c. masyarakat yang masuk dalam sasaran program bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Peserta JKMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga bagi yang belum wajib memiliki KTP elektronik Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Verifikasi dan validasi data Dinas Sosial serta tidak termasuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Peserta JKMM, berdasarkan verifikasi dan validasi data yang belum mempunyai Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan di daftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai peserta KIS PBI Daerah segmen penerima bantuan iuran Daerah (PBID) melalui Dinas Sosial.

Bagian Kedua Hak Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta JKMM memiliki hak:
 - a. mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan atau rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas di ruang perawatan kelas III dengan obat-obatan yang mengacu pada formularium Nasional;
 - b. memperoleh manfaat pelayanan dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan Kesehatan sesuai peraturan periundang-undangan;
 - c. mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atau Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah sakit Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah di Ruang Rawat kelas III dengan obat-obatan yang mengacu pada formularium Nasional;

- d. menyampaikan saran, keluhan/pengaduan, kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginginkan hak perawatan selain kelas III maka kepesertaan Jaminan pelayanan kesehatannya dinyatakan gugur dan tidak berlaku.
- (3) Peserta JKMM Kabupaten Sidoarjo mendapatkan hak kepesertaan yang sama dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat lainnya di Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.

Pasal 6

Apabila Pasien dalam kondisi Gawat Darurat (*emergency*) sebelum mendapat rekomendasi kepesertaan JKMM, demi penyelamatan jiwa pasien dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan berkoordinasi dengan PIC Dinas Sosial terlebih dahulu dan selanjutnya didaftarkan sebagai peserta PBID kelas III

Bagian Ketiga Kewajiban Peserta

Pasal 7

Peserta JKMM Kabupaten Sidoarjo Wajib :

- a. mentaati semua ketentuan dan tatacara pelayanan kesehatan;
- b. melengkapi persyaratan kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Sidoarjo paling lama 3 x 24 jam pada hari kerja untuk rawat inap;
- c. mengikuti alur pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. melengkapi dokumen persyaratan kepesertaan JKMM untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB IV PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Peserta JKMM yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan penjaminan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah kabupaten Sidoarjo harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy Identitas E-KTP Penduduk Kabupaten Sidoarjo;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - c. fotokopi akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum tercantum dalam Kartu Keluarga (KK);
 - d. surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Desa/ kelurahan yang di ketahui oleh Kecamatan;
 - e. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - f. surat keterangan dari Dinas Sosial bagi penghuni panti Dinas Sosial;
 - g. rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah sakit) berdasarkan Indikasi medis;
 - h. surat Keterangan dirawat bagi pasien dalam kondisi gawat darurat (*emergency*);
 - i. surat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - j. fotokopi hasil penyelidikan epidemiologi bagi penderita kasus/ kesakitan akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas kesehatan;

- k. surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi tanggap darurat jika kesakitan akibat bencana alam;
 - l. surat dari lembaga kepolisian untuk permintaan visum; dan/ atau
 - m. surat pernyataan tidak mampu untuk membiayai pelayanan kesehatan dan tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan bermaterai cukup bagi peserta JKN-KIS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) selain kelas III yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan JKN-KIS.
- (2) Dokumen administrasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) maupun di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah sakit) bagi pasien rawat inap harus dilengkapi paling lambat 3 x 24 jam hari kerja dan tidak berlaku apabila pemenuhan kelengkapan administrasi tersebut dilakukan setelah pasien pulang (Keluar Puskesmas/ Rumah Sakit).

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan bagi JKMM di laksanakan di fasilitas kesehatan yaitu:

- a. Puskesmas se – Kabupaten Sidoarjo;
- b. Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Rumah Sakit swasta yang sudah bekerjasama;
- d. Rumah Sakit yang berada di dalam dan diluar wilayah daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah melakukan kerjasama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pelayanan, pemberi pelayanan Kesehatan berkewajiban :

- a. Puskesmas/ FKTP
 - 1. memeriksa dan menangani peserta sesuai kemampuan dan kewenangannya;
 - 2. memeriksa kelengkapan administrasi;
 - 3. apabila pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas-FKTP, dibuat surat rujukan dengan menggunakan formulir rujukan JKMM yang ditujukan ke Rumah Sakit di wilayah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sudah melakukan kerjasama, dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan fasilitas di tempat tujuan;
- b. Rumah Sakit FKTL
 - 1. melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap pasien sesuai standart dengan pelayanan kelas III;
 - 2. memeriksa kelengkapan administrasi, berupa EKTP, KK, surat rujukan, dan surat rekomendasi penjaminan pelayanan Kesehatan dari Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo;
 - 3. pasien dengan kondisi gawat darurat (emergency) yang masuk Rumah Sakit, tidak perlu membawa surat rujukan dari Puskesmas, tetapi Rumah Sakit membuat surat keterangan dirawat beserta diagnosa penyakit sebagai dasar pengajuan rekomendasi penjaminan pelayanan kesehatan oleh Dinas Sosial;

Pasal 11

(1) Pelayanan Kesehatan yang di berikan meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan dan rawat inap kelas III yang ada di Puskesmas se-kabupaten Sidoarjo dan Rumah Sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta maupun Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sudah bekerjasama;

- b. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas;
 - c. pelayanan *ambulance* /mobil jenazah baik pada Puskesmas maupun Rumah sakit antara lain untuk :
 - 1. merujuk pasien sesuai indikasi medis ke Rumah Sakit pemerintah dan atau Rumah Sakit yang sudah bekerjasama;
 - 2. pemulangan jenazah ke wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - 3. pemulangan pasien miskin ke wilayah kabupaten Sidoarjo;
 - d. pemulasaraan jenazah, dan peti jenazah;
 - e. sewa lemari pendingin bagi jenazah maksimal 7 X 24 jam;
 - f. alat bantu Kesehatan berupa alat bantu gerak;
 - g. penanganan kegawatdaruratan maksimal 3x24 jam hari kerja, untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau gelandangan/tempat tinggal tidak tetap (T4) yang diketemukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo namun bukan merupakan masyarakat atau penduduk Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pelayanan yang tidak dijamin oleh JKMM antara lain:
- a. surat keterangan sehat/Medical Chek Up;
 - b. pemeriksaan Calon Pengantin;
 - c. pemeriksaan Haji;
 - d. percobaan bunuh diri;
 - e. penyakit akibat gangguan obat, napza dan alkohol
 - f. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
 - g. tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - h. kenakalan remaja (tawuran);
 - i. program jaminan yang ditanggung oleh kecelakaan lalulintas, kecelakaan kerja atau kecelakan akibat hubungan kerja; dan
 - j. Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang tidak melaksanakan kerjasama.
- (3) Bagi peserta JKMM korban kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ganda) maka sebagai penjamin pertama (*primary payer*) adalah melalui PT. Jasa Raharja.
- (4) Dalam hal pembiayaan korban kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ganda) melebihi penjaminan pertama oleh PT. Jasa Raharja maka kekurangan pembiayaan dijamin oleh JKMM dengan terlebih dahulu mengajukan ke penjamin kedua (*secondary payer*) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, serta surat keterangan dari Kepolisian.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pembiayaan pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, dan Tidak Mampu.
- (2) Pembiayaan kesehatan peserta JKMM dikelola oleh Dinas kesehatan.

Bagian Kedua
Pembayaran Klaim

Pasal 13

Pembayaran klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit maupun Puskesmas ke Dinas Kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberi pelayanan kesehatan mengajukan klaim biaya pelayanan setiap bulan ke Dinas Kesehatan, paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b. pengajuan klaim yang diterima akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim Verifikator jaminan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan dan hasil verifikasi akan diinformasikan kembali kepada pemberi pelayanan kesehatan;
- c. hasil verifikasi klaim setelah disetujui akan dibuatkan berita acara verifikasi klaim layak bayar dan di tandatangani oleh kedua belah pihak;
- d. besaran klaim yang diajukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tarif pelayanan RSUD Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- e. besaran klaim yang diajukan oleh Puskesmas Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tarif pelayanan Puskesmas Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- f. besaran klaim yang diajukan oleh Rumah sakit Pemerintah diluar wilayah Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada aplikasi pelayanan Biakes maskin provinsi Jawa Timur;
- g. besaran klaim yang diajukan oleh Rumah sakit Pemerintah yang belum BLUD yang berada di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada aplikasi pelayanan Biakes maskin provinsi Jawa Timur;
- h. besaran klaim yang diajukan oleh Rumah sakit Swasta Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan pelayanan kesehatan pada Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sidoarjo akan dibayarkan melalui transfer ke rekening bank BLUD RSUD Sidoarjo;
- j. pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Sidoarjo akan dibayarkan melalui transfer ke rekening bank BLUD masing-masing Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo;
- k. pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan pelayanan kesehatan pada Rumah sakit swasta dan Rumah sakit pemerintah di luar wilayah kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo akan dibayarkan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum pada surat perjanjian kerjasama;
- l. pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan pelayanan kesehatan pada Rumah sakit Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum BLUD akan dibayarkan melalui transfer ke rekening bank Rumah Sakit yang bersangkutan;
- m. jaminan pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin mendapatkan hak pelayanan perawatan Kesehatan di kelas III.

Pasal 14

Pembayaran Klaim oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta melengkapi surat keterangan telah dirawat bagi pasien yang sudah dirawat inap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 87